

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PENGENDARA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Kurnia Sandy Pasaribu¹, Darwin Sinabariba², Muhammad Ilham³

¹ kurniasandypasaribu1998@gmail.com, ² darwinsinabariba9256@gmail.com,

³ muhammad.ilham.spt@gmail.com

Universitas Deli Sumatera

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas terjadi setiap harinya dengan memakan banyak korban jiwa. Tidak sedikit anak dibawah umur yang menjadi pelaku dari kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Tentunya menjadi suatu permasalahan tersendiri terkait dengan pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian orang lain. Masalah lainnya adalah terkait dengan penerapan sanksi hukum bagi anak yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian orang lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normati, dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini sumber data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian ini dengan cara studi dokumen. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bentuk sanksi terhadap anak dibawah umur sebagai pengendara yang mengakibatkan kematian orang lain berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dijatuhkan pidana denda kepada anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang mengakibatkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas dalam setiap jenjangnya harus dilakukan upaya diversifikasi yakni upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tanpa melalui proses peradilan, karena adanya kata sepakat di antara anak pelaku dan korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pengendara yang mengakibatkan kematian orang lain berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan". Hal ini tentu menjadi dasar hukum di dalam melakukan pemidanaan terhadap anak. Apabila anak pada saat melakukan tindakan pidana belum berusia genap 14 (empat belas) tahun, maka hanya dapat dikenai tindakan.

Kata kunci: *pertanggungjawaban, anak, pengendara, kematian*

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Kelangsungan kehidupan anak adalah tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa orang tua merupakan yang pertamanya bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.¹

Saat ini sangat mudah dijumpai seorang anak yang masih dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Anak-anak yang mengendarai sepeda motor itu dengan kondisi emosional yang belum stabil, sering kali membawa kendaraan bermotor tersebut dengan cara yang tidak taat hukum, misalnya kebut-kebutan, knalpot blong, tidak menggunakan helm, bahkan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), karena memang belum diperbolehkan sesuai umurnya. Fakta tersebut disebabkan masyarakat yang sudah masuk ke era modern, sehingga salah satu alat ukur manusia yang disebut modern itu adalah punya kendaraan bermotor.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil, misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm. Hal ini merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.²

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.³ Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras. Pada proses hukum yang mereka jalani, sangat jarang yang didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah (dalam hal ini dinas sosial). Artinya jumlah anak konflik hukum yang menjadi anak didik pemasyarakatan semakin hari semakin bertambah dan kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) semakin tidak mencukupi sehingga tidak jarang pula yang ditempatkan dalam LP orang dewasa.

¹ Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, "Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan", *Pandecta, Jurnal Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2015), hlm. 168.

² Wahyu Lurus Stiyo Budi, "Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yurisdiksi Polda Jateng", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Semarang: Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm. 2.

³ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, tentu kondisi ini memposisikan anak subordinat dan rawan akan tindak kekerasan dari orang dewasa.⁴

Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekalipun masih di bawah umur atau melakukannya secara tidak sengaja (kealpaan). Namun, undang-undang membedakan pertanggungjawaban pidana pelaku apabila pelaku masih di bawah umur atau pelaku melakukan perbuatannya atas dasar karena kelalaian.⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah membuat sah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap memang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidaakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigin gagdrond* atau alasan pembenar) untuk itu. dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dikatakan seseorang itu “mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan lain sebagainya);
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh alam bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengiga karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain seseorang dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya
 - a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁷

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa

⁴ Wiwik Afifah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19 (Pebruari 2014), hlm. 48.

⁵ Soediro dan Rahtami Sutanti, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat V Tahun 2020, diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan tema “Pengembangan Sumber Daya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal, 2020, hlm. 187.

⁶ Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 47.

⁷ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Stora Grafika, 2018), hlm. 249.

setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.⁸

Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian**”. Dengan rumusan tiga rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk sanksi terhadap anak dibawah umur sebagai pengendara yang mengakibatkan kematian orang lain?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang mengakibatkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pengendara yang mengakibatkan kematian orang lain?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitjo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁹

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁰ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.¹¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pengendara Yang

⁸ Pradana Adisaputra, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”, <https://journal.uajy.ac.id/>, (Sabtu 2 Desember 2023, 10.35 WIB).

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 4.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.118.

¹¹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)* (Medan: Sofmedia, 2014), hlm. 96.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 10.

Mengakibatkan Kematian Orang Lain

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Suatu negara hukum, maka hukumlah yang menjadi “panglima” dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum di atas segalanya dan semua hal harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeid*).

Mengutip pernyataan Soekanto, bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan, jadi hukum melindungi kepentingan individu di dalam masyarakat, bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan.⁵⁰ Secara garis besar tujuan hukum sesuai dengan tujuan negara adalah untuk menciptakan, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hal itu diungkapkan oleh Subekti dan Van Apeldoorn, yang menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.¹⁵ Seringkali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan berboncengan tiga orang dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.

Salah satu aturan yang sering dilanggar adalah tentang ketertiban berlalu lintas oleh masyarakat, baik itu orang yang sudah dewasa maupun anak dibawah umur, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 77 ayat (1) diatur bahwa:

“Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Pada hakikatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum

¹³ Vivi Eka Rista, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur”, *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020), hlm. 1.

¹⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 113.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 20.

pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kelalaiannya. Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana. Dalam hal anak melakukan pelanggaran lalu lintas, maka berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam proses penegakan hukumnya, Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas bahwa, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Meskipun anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas sebagai pengemudi kendaraan bermotor, tetap harus mendapat perlindungan, mengingat umurnya yang masih dalam kategori anak-anak.

Kasus yang menyedot perhatian banyak pihak adalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak musisi terkenal Ahmad Dhani yaitu Abdul Qadir Jaelani, yang dalam kasus ini karena kelalaiannya, dengan mengingat bahwa yang bersangkutan masih di bawah umur 13 (tiga belas) tahun, mengakibatkan 7 (tujuh) korban meninggal dunia dan luka berat. Abdul Qadir Jaelani dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi Abdul Qadir Jaelani tidak harus menjalani hukuman melainkan dikembalikan kepada orang tuanya.¹⁶

¹⁶ Tajuddin, Nella Sumika Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 147.

Hukuman bagi pelaku yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya pada kecelakaan lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Pasal 310 ayat (4) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) rupiah. Dilihat secara teliti, hukuman yang terdapat pada Pasal 310 ayat (4) hanya ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak masing-masing telah diatur pada Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu:

“Ketentuan pidana penjara bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana yang dijatuhkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena pidana penjara dalam Undang-undang tersebut adalah selama lamanya 6 (enam) tahun, maka bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa selama-lamanya 3 (tiga) tahun”.

Ketentuan pidana denda bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dijatuhkan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dapat disimpulkan bahwa bagi anak yang terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dikarenakan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebanyak-banyaknya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa sebanyak-banyaknya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.¹⁷

¹⁷ Santi Kusumaningrum, “Hukum Bagi Anak Dibawah Umur”, <http://www.hukumonline.com/hukum-bagi-anak-bawah-umur> (Sabtu, 27 Januari 2024, 15.37).

Terkait sanksi yang diberikan terhadap seseorang anak yang dibawah umur, sebagaimana perlu diketahui bahwa seorang anak yang belum berusia dua belas (12) tahun, belum dapat diajukan kedepan persidangan anak, walaupun seorang anak tersebut telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dikarenakan hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁸

Berdasarkan pemberian pidana atau tindakan terhadap anak dibawah umur, maka hakimlah yang menimbang bahwa berat atau tidaknya perbuatan anak tersebut. Keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Hakim wajib memperhatikan laporan pembimbingan kemasyarakatan". Didalam ketentuan pemberian sanksi tindakan, berdasarkan belum berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana diatur didalam Pasal 69 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 bahwa anak yang belum berusia empat belas (14) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan, sedangkan ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada anak berdasarkan usia diatas 12 (dua belas) tahun dan telah sampai 18 (delapan belas) tahun. Namun telah diatur dalam Pasal 70 terkait dengan sanksi tindakan dan pidana dalam pemberian ketentuan berat ringannya keputusan hakim didalam menjatuhkan pidana, sebagaimana penjelasan Pasal 70 tersebut "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Setya Wahyudi istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁹

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam undang-undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam undang-undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping,

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 88.

¹⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 35.

dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.²⁰

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana

dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi.

Berkaitan dengan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas baik yang mengakibatkan luka berat atau yang paling parah mengakibatkan matinya orang apakah bisa dilakukan upaya diversifikasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman hukuman kepada pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4). Apabila dilihat dari ketentuan Pasal tersebut yang mengatur mengenai sanksi terhadap kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya, sanksi maksimal yang diterapkan yaitu 6 (enam) tahun penjara yaitu yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (4). Maka jika dilihat dari ancaman hukumannya maka anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas bisa diupayakan diversifikasi, dan wajib diupayakan dimulai dari proses penyidikan sampai pengadilan.

Diversifikasi merupakan mekanisme yang dapat digunakan dalam sistem pemidanaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan kasus-kasus pidana yang melibatkan anak dari penanganan formal ke proses nonformal. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku dan mengakibatkan luka berat atau kematian orang, diversifikasi dapat menjadi opsi penyelesaian yang memungkinkan anak untuk menghindari sanksi pidana yang merampas kebebasan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat serta menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pada dasarnya, diversifikasi bertujuan untuk menjaga kehidupan dan masa depan anak baik secara fisik maupun psikis dengan menghindarkan mereka dari pengaruh negatif sanksi pidana. Namun, keputusan untuk menerapkan diversifikasi dalam kasus tertentu akan tergantung pada kebijakan hukum.²¹

Apabila pengendara motor dibawah umur melakukan pelanggaran tidak

memiliki SIM dan mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasar contoh kasus dari Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/Pid.Sus/2013/Ptr dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 89/Pid. B/2012/PN.PSR, ada dakwaan (dakwaan subsidair) yang mendakwa dengan Pasal 281 UU LLAJ namun hakim memutuskan terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ.

Berbeda dengan putusan kasus Abdul Qadir Jaelani (AQJ), putra musisi Ahmad Dhani pada tahun 2014 lalu, Majelis Hakim memutuskan vonis bebas dari segala tuntutan pidana dan menjatuhkan perintah agar AQJ dikembalikan kepada orangtuanya, meski terbukti melanggar Pasal 310 UU LLAJ Majelis hakim menganggap AQJ kurang perhatian orang tua sehingga masih bisa diberikan pembinaan. Hakim mempertimbangkan hal lain yang meringankan hukuman AQJ

²⁰ Suyanto, *op. cit.*, hlm. 58.

²¹ Kristopel, *op. cit.*, hlm. 51.

karena adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan para korban. Keluarga terdakwa dianggap bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan dan pemakaman para korban yang luka maupun meninggal dunia. Bahkan keluarga AQJ bersedia menanggung biaya pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak korban yang meninggal dunia. Kasus AQJ tergolong "*restoratif justice*" yang memang diatur didalam UU SPPA.

Dalam berbagai pertimbangannya, hakim juga sangat memerhatikan kemampuan bertanggungjawab yang berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan, pada umur tertentu secara psikologi dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Anak pada umur tertentu sebenarnya belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan. Secara otomatis si anak tersebut belum dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah, serta tentu saja memengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada keadaan tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.²²

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

1. Konsep pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut dengan *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga terkait dengan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu terkait dengan adanya upaya memenuhi keadilan di masyarakat.²³

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁴

Menurut Simon dikutip oleh Kanter dan Sianturi, bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*)

²² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm. 80.

²³ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2 (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 68.

- c. Melawan hukum (*emrechalige*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*), oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).²⁵

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi pengendara tidak dikategorikan masuk dalam unsur kelalaian.

Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUH Pidana, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggung, yang terdiri dari 2 (dua) aspek yang dapat dilihat,, yaitu:

- a. Keadaan jiwanya
 - 1) Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (*temporair*)
 - 2) Mengalami cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya)
 - 3) Terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya.
- b. Kemampuan jiwanya
 - 1) Tidak dapat menginsyafi hakikat tindakan yang dilakukannya
 - 2) Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan, dan
 - 3) Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁶

Terkait dengan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas baik yang mengakibatkan luka berat atau yang paling parah mengakibatkan matinya orang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

²⁵ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Stora Grafika, 2018), hlm. 121.

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 122.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bina Aksara, 1999), hlm. 23.

Lintas dan Angkutan Jalam mengatur ancaman hukuman kepada pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4). Apabila dilihat dari ketentuan Pasal tersebut yang mengatur sanksi terhadap kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya, sanksi maksimal yang diterapkan yaitu 6 (enam) tahun penjara yaitu yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (4). Apabila dilihat dari ancaman hukumannya, maka anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dapat diupayakan diversifikasi, dan wajib diupayakan dimulai dari proses penyidikan sampai pengadilan.

Berdasarkan analisis penulis, bahwa diversifikasi merupakan mekanisme yang dapat dipakai dalam sistem pemidanaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan kasus-kasus pidana yang melibatkan anak dari penanganan formal ke proses nonformal. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian orang lain, diversifikasi dapat menjadi opsi penyelesaian yang memungkinkan anak untuk menghindari sanksi pidana yang merampas kebebasan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat serta menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pada dasarnya, diversifikasi bertujuan untuk menjaga kehidupan dan masa depan anak baik secara fisik maupun psikis dengan menghindarkan anak dari pengaruh negatif sanksi pidana. Harus diingat bahwa keputusan untuk menerapkan diversifikasi dalam kasus tertentu akan tergantung pada kebijakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk sanksi terhadap anak dibawah umur sebagai pengendara yang mengakibatkan kematian orang lain berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dijatuhkan pidana denda kepada anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang mengakibatkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas dalam setiap jenjangnya harus dilakukan upaya diversifikasi yakni upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tanpa melalui proses peradilan, karena adanya kata sepakat di antara anak pelaku dan korban.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pengendara yang mengakibatkan kematian orang lain berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan". Hal ini tentu menjadi dasar hukum di dalam melakukan pemidanaan terhadap anak. Apabila anak pada saat melakukan tindakan pidana belum berusia genap 14 (empat belas) tahun, maka hanya dapat dikenai

tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli, dkk. 1997. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli, Wagianti Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1987. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk. 2008. *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: Sofmedia.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herlina, Apong, et.al. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hobbs, F.D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, (pent. Suprpto T.M. dan Waldijono). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T., dan Christine Kansil. 2005. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Kanter, E.Y. dan S. R. Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartono, Kartini. 1992. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali

Pers.

Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang: Kompetensi Utama.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 1999. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bina Aksara.

Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press.

Poernomo, Bambang. 2006. *Operasi Pemberantasan Kejahalan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*. Jakarta: Bina Aksara.

Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Prayitno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Projodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Rihardi, Satrio A. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan*. Yogyakarta: Literasi Hukum.

Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Saleh, Roeslan. 2007. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setiawan, Rachmat. 1998. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*.

- Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, R. 2002. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*. Medan: Sofmedia.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi, Tesis, Laporan Hasil Penelitian

- Arifin, Zaenal. 2016. "Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia).
- Budi, Wahyu Lurus Stiyo. 2021. "Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yurisdiksi Polda Jateng", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Semarang: Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung).
- Khoeriyah. 2013. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qadir Jaelani di Tol Jagorawi)", *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Kristopel. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Tarakan", *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Tarakan: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum).
- Rista, Vivi Eka. 2020. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur", *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang).
- Rizky, Nur Annisa. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Makassar: Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin).

Sholeh, Imam. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelanggar Aturan Lalu Lintas Di Polres Kota Padangsidimpuan", *Tesis* (Tidak diterbitkan, Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Soediro dan Rahtami Sutanti. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat V Tahun 2020, diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan tema "Pengembangan Sumber Daya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal.

Susilowati. 2008. "Upaya Meminimalisasi Penggunaan Pidana Penjara Bagi Anak". *Tesis* (Tidak diterbitkan, Semarang: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro).

Suyanto. 2019. "Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Magelang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang).

Jurnal

Abdurrachman, Hamidah, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari. 2015. "Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan". *Pandecta, Jurnal Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 10. No. 2, hlm. 168.

Adiputra dkk. 2018. "Pelaksanaan Kebijakan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Berkonflik Hukum di Wilayah Kota Semarang". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 7. No. 1, hlm. 52.

Afifah, Wiwik. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum". *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10. No. 19, hlm. 48.

Ahmad, Muh. Jufri. 2011. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 13, hlm. 45-46.

Andasia, Axel Andrea. 2015. "Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 4. No. 3, hlm. 98.

Anggara, Made Dwi Satya, dkk. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Anak Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1. No. 2, hlm. 206.

Anindhito, Danu, dan Ira Alia Maerani. 2018. "Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur". *Jurnal*

Hukum Khaira Ummah. Vol. 13. No. 1, hlm. 184.

Annisa, Febrina. 2018. "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep *Restorative Justice*". *Adil, Jurnal Hukum*. Vol. 7. No. 2, hlm. 203.

Candra, Septa. 2013. "Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1. No. 1, hlm. 47.

Hamzah, Muhammad D. 2018. "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang". *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1. No. 1, hlm. 44.

Khoeriyah. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani [DUL] di Tol Jagorawi)". *In Right, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 3. No. 2, hlm. 412.

Mogi, Anggela N. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas". *Lex Crimen*. Vol. 4. No. 2 hlm. 82.

Nifitasari, Solehati. 2016. "Sistem Pemidanaan dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 14. No. 2, hlm. 192.

Nugroho, Yoga, dan Pujiyono. 2022. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4. No. 1, hlm. 50.

Prayoga, Muhammad Agung, dan Nandang Sambas. 2022. "Analisis Kritis Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa". *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 1, hlm. 594.

Rasdianah. 2017. "Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum". *Jurisprudentie*. Vol. 4. No. 2, hlm. 159.

Saputra, Rizky Robbi, dan Yana Indawati. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.SusAnak/2019/PN.Jayapura)". *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1, hlm. 66.

Tajuddin, Nella Sumika Putri. 2015. "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1, hlm. 147.

Wati, Emy Rosna. 2017. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 2, hlm. 280.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Situs Internet

Addib Rifandi Hafedh Kurnia, “Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)”, <https://eprints.ums.ac.id>, (Rabu, 22 November 2023, 17.53).

Bambang Trisula P, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2016/PN.JMR)”, <https://respository.unmuhjember.ac.id.>view>, (Sabtu, 27 Januari 2024, 15.18)

Indah Maulani, “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Surakarta)”, <http://ums.ac.id>, (Sabtu, 27 Januari 2024, 15.30)

Nur Sari Dewi, Syafruddin Kalo, Hamdan, Madiasa Ablisar, “Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika”, www.academia.edu, (Jum’at, 26 Januari 2024, 19.51).

Pradana Adisaputra, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”, <https://journal.uajy.ac.id>, (Sabtu 2 Desember 2023, 10.35 WIB).

Safrizal Walahe, Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang elakukan Pembunuhan, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewfile/3158/2700> (Jum’at, 26 Januari 2024, 15.41).

Santi Kusumaningrum, “Hukum Bagi Anak Dibawah Umur”, <http://www.hukumonline.com/hukum-bagi-anak-bawah-umur> (Sabtu, 27 Januari 2024, 15.37)

